

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR: 04 /HK.01.01/K/08/2022**

**TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
BENGKULU TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b. Bahwa penempatan personil Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah antara Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepolisian Resort Bengkulu Tengah dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, GAKKUMDU di tetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Setelah Berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejasaan Setempat;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Susunan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Umum 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penangan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K/07/2022, Tanggal 14 Juli 2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Tengah Nomor: B/683/V111/KEP./2022, Tanggal 27 Agustus 2022 Perihal Daftar Nama Personel Sentra Gakkumdu Polres Bengkulu Tengah;
6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah Nomor: B-1558/L.7.19/Es.2/07/2022, Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Pengiriman Data Jaksa yang akan ditugaskan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Tengah;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:277/PP.00.00/K1/08/2022, Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Umum 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- Kedua :** Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
Pada Tanggal, 29 Agustus 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KETUA,



ASMAHA WIJAYA, S.T., M.A.P

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Tengah
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah
4. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 014 /HK.01.01/K/08/2022
TANGGAL : 27 Agustus 2022

**SUSUNAN PERSONIL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BENGKULU TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asmara Wijaya, S.T.,M.A.P	Ketua Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Penasihat
2.	Rido Purba, S.I.K.,M.H	Kapolres Bengkulu Tengah	Penasihat
3.	Tri Widodo, S.H.,M.H	Kejari Bengkulu Tengah	Penasihat
4.	Edyson.S.P	Kordiv. Pengawasan, Hubungan Masyrakat dan Hubungan antar lembaga Bawaslu Kab.Bengkulu Tengah	Pembina
5.	Januri Sutirto, S.H	Waka Polres Bengkulu Tengah	Pembina
6.	Febrianto Ali Akbar, S.H	Kasipidum Kejari Bengkulu Tengah	Pembina
7.	Mikrianto, S.IP.,MS.i	Kordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
8.	Donald Sianturi, S.H.,M.H	Kasatreskrim Polres Bengkulu Tengah	Koordinator
9	Mardongan. S.H	Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Ekdeminasi. Kejari Bengkulu Tengah	Koordinator
10.	Elly Fitriana, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
11.	Suripno.S.Si	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
12.	Rizki Herdiansyah, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
13.	Marwil Sugianto,S.H	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
14.	Syafrizal, S.H	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
15.	Lensi Nova Yani, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
16.	Mirian Doni, A.md. Kep	Staf Pelaksana Teknis Divisi HPPS Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
17.	Miduan Putra Ramadan, A.md.Kep	Staf Pelaksana Teknis Divisi PHL Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota

18.	Alexander, S.T	Staf Pelaksana Teknis Divisi SDMO dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
19.	Dara Lydia Permata, S.IP	Staf Pelaksana Teknis Divisi SDMO dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
20.	Andy Sopian, Amd.Kom	Staf Pelaksana Teknis Divisi SDMO dan Datin Bawaslu Kab. Bengkulu Tengah	Anggota
21.	Heri Susanto	Penyidik Polres Bengkulu Tengah	Anggota
22.	Jumratullebi, S.H	Penyidik Polres Bengkulu Tengah	Anggota
23.	Mashudi	Penyidik Polres Bengkulu Bengkulu Tengah	Anggota
24.	Oktari, S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Tengah	Anggota
25.	Mutiara Purnama Sari EA.,S.H	Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu Tengah	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH



ASMARA WIJAYA, S.T., M.A.P